



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Tergugat , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2019, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 58/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 18 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu di Desa Air Kelinsar pada tanggal 6 September 2017 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 187/04/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan, tertanggal 11 September 2017;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang delapan bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Januari 2018, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Tergugat pernah mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat bahkan Tergugat juga pernah menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Mei 2018, berawal ketika Penggugat sedang menanam cabe di tengah kebun, ketika Penggugat menanam cabe anak menangis, kemudian kakak ipar Tergugat memberi tahu Penggugat jika anak menangis, lalu Penggugat menjawab jika Penggugat ingin menyelesaikan pekerjaan Penggugat terlebih dahulu, lagi pula ada Tergugat yang mengasuh anak di pondok, karena anak terus menangis Penggugat pulang ke pondok, ketika sampai di pondok Penggugat melihat Tergugat bukannya mengasuh anak yang sedang menangis tetapi sibuk membuat gagang parang dan membiarkan anak yang menangis, karena kesal Penggugat mengatakan jika seperti ini lebih baik anak ikut bersama Penggugat untuk menanam cabe, namun ketika Penggugat ingin turun dari pondok Tergugat langsung menarik Penggugat dan langsung memukul serta menampar wajah Penggugat hingga berulang-ulang kali sampai Penggugat mengalami luka lebam, kemudian pada sore harinya Penggugat meminta Tergugat untuk mengantar Penggugat pergi berobat, karena setelah Tergugat memukuli tubuh dan juga perut Penggugat, perut Penggugat terasa sakit, lalu Tergugat pergi mengantarkan Penggugat berobat, kemudian ke esokan harinya pada tanggal 27 Mei 2018 Tergugat langsung mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat,

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Meles Bawah sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sido Rejo;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak orang tua Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Setia Mangku Hidayatullah bin Syaparudin** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 58/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 23 Januari 2019 untuk sidang tanggal 04 Februari 2019, tanggal 04 Februari 2019 untuk sidang tanggal 11 Februari 2019 dan tanggal 12 Februari 2019 untuk sidang tanggal 18 Februari 2019, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 187/04/IX/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat lawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian, diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi ke 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 6 September 2017;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejak ;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah di karuniai satu orang anak dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun,dan harmonis kurang lebih delapan bulan,, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat pernah menyakiti Penggugat dengan memukul Penggugat di muka dan kepala sehingga membuat lebam muka Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2018 hingga kini kurang lebih delapan bulan ;
- Bahwa setelah berpisah, ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

2. **Saksi ke 2** , umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 6 September 2017;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejak ;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah di karuniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, dan harmonis kurang lebih delapan bulan, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat pernah menyakiti Penggugat dengan memukul Penggugat di muka dan kepala sehingga membuat lebam muka Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung bekas pukulan di wajah dan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2018 hingga kini kurang lebih delapan bulan ;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah, ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada kuasa Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama Tujuh bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat pernah menyakiti Penggugat dengan memukul Penggugat di muka dan kepala sehingga membuat lebam muka Penggugat;

Menimbang, meskipun apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidak hadirannya Tergugat, tetapi oleh karena

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P), telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 September 2017, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 6 September 2017. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih tujuh bulan ,namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat pernah menyakiti Penggugat dengan memukul Penggugat di muka dan kepala Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 hingga kini sudah 8 (delapan) bulan lebih;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama delapan bulan lebih, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat, tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono S.Ag.S.E.** dan **Nidaul Husni, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 18 Januari 2019 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Talidi, S.Ag.M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Syamsuhartono, S.Ag.S.E

Hakim Anggota,

Nidaul Husni, S.H.I. M.H,

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Talidi S.Ag. M.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 316.000,-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).	

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)